



PUTUSAN

Nomor 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahroni, S.H. dan Hefni Efendi, S.HI., alamat di Jalan Damanhuri, Gang Indah, No. 56-B, RT. 062, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2017, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd. tanggal 21 Juni 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1422 Hijriyah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Salinan Putusan Nomor : 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/II/2002, tanggal 17 Januari 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di KOTA SAMARINDA selama 14 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dari kediaman bersama, Penggugat pindah ke KOTA SAMARINDA, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 19 Februari 2002 dan ANAK II, perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2005, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat suka menceritakan keburukan Penggugat kepada orang lain, padahal hal tersebut merupakan aib dalam rumah tangga yang seharusnya dijaga oleh pasangan suami istri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan sikap Tergugat tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berharap Tergugat mau merubah sikapnya, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya sehingga perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dihindari terus-menerus terjadi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2016, mereka berpisah rumah kediaman bersama, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak sanggup dengan sikap Tergugat, dan sejak itu antara keduanya tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami istri yang sah;
8. Bahwa karena kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, dan sehari-hari kedua anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat dari pada Tergugat, serta Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan kedua anak tersebut jika dalam pemeliharaan Tergugat, maka agar mendapatkan

Salinan Putusan Nomor : 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan hak asuh anak-anak tersebut kepada Penggugat;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menjatuhkan hak asuh anak bernama ANAK I, perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 19 Februari 2002 dan ANAK II, perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2005 kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang sadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di depan sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar dan juga melalui forum mediasi oleh H. M. Asy'ari, S.Ag, S.H, M.H, mediator Pengadilan Agama Samarinda namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 benar;
2. Bahwa pada posita angka 5 tidak benar, karena penyebab pertengkaran adalah karena ada isu atau dugaan Penggugat berselingkuh dengan pria lain dan ketika hal tersebut ditanyakan oleh Tergugat, Penggugat salah paham dan terjadi pertngkaran. Namun Tergugat tidak mempermasalahkan dan juga sudah memaafkan Penggugat, dan juga tidak benar kalau Tergugat menceritakan aib keluarga kepada orang lain;

Salinan Putusan Nomor : 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada posita angka 6 dan 7 tidak benar, yang benar Penggugat selalu menghindari dari Tergugat dan selalu minta untuk bercerai dari Tergugat;
4. Bahwa pada posita angka 8 yaitu tentang kedua anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Tergugat menyerahkan tentang pemeliharannya kepada Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bila kedua anaknya lebih memilih ikut bersama Penggugat (ibunya), meskipun begitu Tergugat tetap sayang dan tetap bertanggung jawab kepada mereka. Karena itu demi kebahagiaan anak-anak Tergugat telah menerima dan tidak keberatan tentang gugatan Penggugat namun Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mendidiknya dengan baik dan tetap menjaga hubungan yang baik antara kedua anaknya dengan Tergugat selaku bapaknya demi perkembangan dan masa depannya;
5. Bahwa pada posita angka 9 Tergugat menyerahkan kepada Penggugat, meskipun sebetulnya Tergugat masih mencintai Penggugat namun kalau Penggugat sudah tidak menginginkan untuk meneruskan berumah tangga dengan Tergugat maka lebih baik bila Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan untuk menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya, dan Tergugat juga telah memberikan dupliknya sebagaimana dalam jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/1/2002, tanggal 17 Januari 2002, yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031711079027, tanggal 09 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2621./IST/2004, tanggal 14 Juni 2004, atas nama ANAK I, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran

Salinan Putusan Nomor : 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2467./2005, tanggal 27 September 2005, atas nama ANAK II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bertanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di KOTA SAMARINDA bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2016 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya kesalah-pahaman, yaitu adanya isu/ dugaan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, pada hal menurut Penggugat berita tersebut tidak benar, tetapi akibatnya mereka sudah terlanjur terjadi kesalah-pahaman dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dan tinggal di rumah orangtua Tergugat (saksi) bersama anak-anak hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Salinan Putusan Nomor : 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd. 5



2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat dan sudah kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal bersama di KOTA SAMARINDA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun, tetapi sejak bulan Mei 2016 mereka mulai tidak harmonis dan sering terjadi salah paham hingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga mereka itu berawal dari kesalah-pahaman, yaitu adanya isu atau dugaan Penggugat berselingkuh dengan pria lain, tetapi menurut Penggugat berita tersebut tidak benar, maka akhirnya timbul kesalah-pahaman hingga berakibat antara keduanya sering terjadinya pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2016, karena Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang lebih kurang 9 (sembilan) bulan bersama-sama dengan kedua anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya dan juga tidak ada pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup tidak mengajukan bukti lagi di depan sidang;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mengaku bernama :

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor : 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd. 6
.....



- Bahwa saksi ayah kandung Tergugat dan sudah kenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, dan setelah menikah mereka hidup berumah tangga di rumah bersama di Jalan Dr. Sutomo Sidodadi, Samarinda dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak 1 (satu) tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keduanya tidak pernah terbuka kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2016 yang lalu atau sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan kedua anak-anaknya dan sejak itu keduanya telah berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan menyatakan sudah sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, baik Tergugat dan Penggugat dapat menerima dan membenarkannya, selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti atau saksi lagi di depan sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulannya secara lisan, yaitu keduanya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Salinan Putusan Nomor : 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd. 7
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 153 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator H. M. Asyari, S.Ag., S.H., M.H., tanggal 27 Juli 2017 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar sejak bulan Mei 2016, disebabkan Tergugat suka menceritakan keburukan Penggugat kepada orang lain, padahal hal tersebut merupakan aib dalam rumah tangga yang seharusnya dijaga oleh pasangan suami istri, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2016, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak sanggup dengan sikap Tergugat, sejak itu mereka berpisah rumah kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas ditolak oleh Tergugat dan hal-hal yang ditolak oleh Tergugat adalah penyebab pertengkaran dan menurut Tergugat yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena salah faham, yaitu adanya isu dugaan Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain dan ketika hal tersebut ditanyakan oleh Tergugat, Penggugat salah paham dan terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat

Salinan Putusan Nomor : 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd. 8
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi pihak keluarga, demikian juga Tergugat bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan bukti yaitu seorang saksi dari pihak keluarga. Bukti-bukti surat tersebut yang berupa Akta dan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik adalah merupakan bukti yang lengkap atau sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, karenanya merupakan akta otentik, maka majelis hakim menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Januari 2002 selama ini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P.2, P.3 dan P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, karenanya merupakan akta otentik, maka majelis hakim menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, mana dari keterangan-keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan, demikian juga Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, keterangan-keterangan tersebut secara formal dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat di depan sidang telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan setelah menikah hidup rukun harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta selama pernikahan mereka belum pernah bercerai;

Salinan Putusan Nomor : 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd. 9
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun, namun sejak bulan Mei 2016 mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan adanya kesalah pahaman, yaitu berawal dari adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat hingga akhirnya terjadi kesalah-pahaman dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2016, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu mereka telah berpisah rumah hingga sekarang atau lebih kurang 9 (Sembilan) bulan lamanya dan selama berpisah kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut sama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak sudah berusaha merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil dan keluarga dari kedua pihak menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, keduanya sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan saling mempercayai satu dengan lainnya, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 atau selama 9 bulan lamanya tanpa ada komunikasi antara keduanya. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken married) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 534/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". Sedangkan dalam masalah ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, karena Penggugat berkeras

Salinan Putusan Nomor : 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1
 0



hati ingin bercerai dari Tergugat, demikian juga Tergugat sudah tidak ada harapan lagi meneruskan berumah tangga dengan Penggugat, karenanya berdasarkan Yurisprudensi dan pengakuan Tergugat tersebut patutlah kiranya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa, maka memaksakan mereka untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak atau justru keduanya, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Pendapat Fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

وهناك من غير وجه التام في القول بالرجوع إلى التام منها إلا ما...
1. Kitab Ghosatul Marom yang berbunyi:
2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:
3. Kitab Nafas Mushabbah yang berbunyi:
4. Kitab Nafas Mushabbah yang berbunyi:

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Salinan Putusan Nomor : 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1
..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat telah disebutkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu ANAK I, lahir tanggal 19 Februari 2002 dan ANAK II, lahir tanggal 16 Juni 2005, dalam petitumnya Penggugat menuntut agar Majelis menetapkan kedua anaknya dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan Tergugat menyerahkan tentang pemeliharannya kepada Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bila kedua anaknya lebih memilih ikut bersama Penggugat (ibunya), meskipun begitu Tergugat tetap sayang dan bertanggung jawab kepada mereka. Karena itu demi kebahagiaan anak-anak Tergugat telah menerima dan tidak keberatan tentang tuntutan Penggugat tersebut namun Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mendidiknya dengan baik dan tetap menjaga hubungan yang baik antara kedua anaknya dengan Tergugat selaku bapaknya demi perkembangan dan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 yaitu anak yang bernama ANAK I, berusia 15 tahun 6 bulan dan ANAK II, berusia 12 tahun 2 bulan, dengan demikian kedua anak tersebut telah berusia lebih dari 12 tahun (telah mumayyiz), maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya. Di depan sidang Tergugat telah menyatakan tidak keberatan keduanya anaknya tersebut dipelihara oleh Penggugat (ibunya), dan kedua anaknya juga lebih memilih untuk ikut bersama dengan Penggugat. Karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah selayaknya apabila pemeliharaan kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Salinan Putusan Nomor : 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1
..... 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang kedua anak tersebut memilih ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat, sepanjang kedua anak tersebut memilih ikut bersama Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1438 Hijriyah. oleh kami Drs. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. M.

Salinan Putusan Nomor : 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd. 1
 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdi, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Proses	Rp. 50.000,-
-	Panggilan	Rp.150.000,-
-	Redaksi	Rp.5.000,-
-	Meterai	Rp.6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal

Samarinda, 31 Agustus 2017

Disalin sesuai aslinya,

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.,

Salinan Putusan Nomor : 0924/Pdt.G/2017/PA.Smd.	1
.....	4